



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TEL. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506204, 3506143

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506204, 3506143
email : hubdat@hubdat.go.id
Home Page : www.hubdat.go.id

Nomor : **AJ.201/4/1/DRJD/2008** Jakarta, **1 - 9 - 2008**
Lampiran : -
Klasifikasi : **Penting**
Perihal : **Pelaksanaan Pemeriksaan Persyaratan
Teknis dan Laik Jalan Selama Masa
Angkutan Lebaran Tahun 2008/1429H** Kepada
Yth. **Para Gubernur Propinsi**
di
Seluruh Indonesia

1. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2008/1429H, dengan ini dimohon bantuannya untuk mengintruksikan kepada Para Kepala Dinas Perhubungan / LLAJ Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan umum yang akan digunakan untuk melayani angkutan lebaran.
2. Adapun pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu persiapan (Pra Lebaran) dan selama pelaksanaan Angkutan Lebaran (H-7 s/d H+7).
3. Untuk tahap Persiapan, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan umum dilakukan dengan cara :
 - a. Melakukan pendataan terhadap Armada Angkutan Lebaran pada perusahaan-perusahaan otobus (PO) di masing-masing wilayah kerja;
 - b. Melakukan pemeriksaan secara acak (sampling) terhadap kondisi teknis dan laik jalan kendaraan umum yang akan digunakan untuk Angkutan Lebaran Tahun 2008/1429H di setiap Pool perusahaan otobus (PO);
 - c. Meningkatkan pemeriksaan terhadap kondisi teknis dan laik jalan kendaraan umum melalui unit pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor.
 - d. Terhadap kendaraan umum yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang akan digunakan untuk keperluan angkutan lebaran, agar dipasang stiker angkutan lebaran 2008/1429H pada kaca depan maupun kaca belakang.
4. Bentuk dan ukuran stiker Angkutan Lebaran Tahun 2008/1429H sebagaimana dimaksud pada butir 3.d adalah sebagai berikut:
Ukuran Stiker :
 - Untuk Kaca Depan : (20-25) cm x (125-170) cm
 - Untuk Kaca Belakang : (30-35) cm x (125-170) cm



ANGKUTAN LEBARAN 2008 / 1429 H

5. sedangkan untuk tahap Selama Pelaksanaan Angkutan Lebaran, pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan umum dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan umum angkutan lebaran yang ditengarai/diduga tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan di terminal-terminal bus dan tempat-tempat pemberangkatan angkutan lebaran.
 - b. Melarang untuk mengoperasikan kendaraan umum angkutan lebaran, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas, dan untuk kendaraan umum tersebut harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu atau menggantinya dengan kendaraan cadangan yang laik jalan.
6. Pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan oleh petugas penguji kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah kerja masing-masing. Adapun untuk pemeriksaan persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi kondisi ban-ban, lampu-lampu, dan kelengkapan tanggap darurat.
7. demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Selaku Koordinator Pusat
Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2008/1429H

ttd

Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc
Pembina Utama (IV/e)

Tembusan Kepada Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Sesditjen Perhubungan Darat;
4. Direktur LLAJ, Ditjen Hubdat;
5. Para Kepala Dinas Perhubungan Propinsi seluruh Indonesia.